

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 44

2001

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur rencana pembangunan di ibukota Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertahanan keamanan dengan memanfaatkan ruang wilayah, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan pengaturan lokasi investasi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pameungpeuk dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 13 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (RUTRD) (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN PAMEUNGPEUK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- f. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- i. Unit Lingkungan adalah merupakan unit satuan permukiman yang menampung jumlah penduduk dengan besaran tertentu;
- j. Kawasan Fungsional adalah kawasan yang didominasi oleh satu kegiatan tertentu seperti perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya;
- k. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah besaran ruang/ lahan yang digunakan untuk bangunan dari suatu petak lahan/ persil tertentu yang dinyatakan dalam persentase (%).

BAB II
RUTRK IBUKOTA KECAMATAN PEMUNGPEUK

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ibukota Kecamatan Pameungpeuk merupakan rencana tata ruang kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai struktur ruang kota dan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun untuk lingkungan permukiman dengan karakteristik-karakteristik yang telah memuat kebutuhan intensitas peruntukan lahan dan bangunan;
- (2) Sistematika RUTRK Ibukota Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI DASAR PERENCANAAN KOTA PAMEUNGPEUK
 - c. BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEMEUNGPEUK
 - d. BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
- (3) Isi dan uraian RUTRK sebagaimana tersebut pada ayat (2), terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 3

- (1) Peninjauan kembali RUTRK Ibukota Kecamatan Pameungpeuk dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;

- (2) Peninjauan kembali RUTRK Ibukota Kecamatan Pameungpeuk meliputi peninjauan terhadap perumusan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan, dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran utama ;
- (3) Hasil peninjauan kembali RUTRK Ibukota Kecamatan Pameungpeuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pemanfaatan ruang kota menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada (eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka :

- a. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/ pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;
- b. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan merubah perwujudan struktur/ pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak merubah perwujudan struktur/ pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/ pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 April 2001
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 Mei 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2001 NOMOR 44 SERI E**